

**STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU**



@  
@ @  
@ @  
@ @  
@ @  
@ @  
@

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019**

**TIM PENYUSUN:**

**Penanggung jawab:  
Rektor UIN Ar-Raniry**

**Pengarah:**

**Warek I UIN Ar-Raniry  
Warek II UIN Ar-Raniry  
Warek III UIN Ar-Raniry**

**Koordinator:**

**Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry**

**Ketua:**

**Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu  
Mahasiswa UIN Ar-Raniry**

**Penulis:**

**Dr. Analiansyah, M. Ag.  
Dr. Husna Amin, M. Hum  
Dr. Ali Abubakar  
Nurbaiti, S. Ag., M.H.  
Abdullah Munir, M. Ag.**

**Editor:**

**Drs. Khatib, M. Lis**




**Penerbit:**

**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019**

**STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**PENYUSUNAN DAN PEMBERLAKUKAN**

<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	Kode	
	Tanggal Penyusunan	9-12 November 2019
	Tanggal Berlaku	10 Desember 2019
	Revisi	-

<b>Disusun Oleh</b> Tim LPM UIN Ar-Raniry Ketua,	<b>Disiapkan Oleh:</b> Kapus PPMM LPM UIN Ar-Raniry,	<b>Diperiksa Oleh:</b> Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry,
		
Dr. Anahansyah, M. Ag. Nip. 197404072000031004	Dr. M. Maulana, M. Ag.. Nip. 19720426199731002	Dr. Fuad Mardhatillah M. Ag. Nip. 196102031994031002

**Disiapkan Oleh**  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



**WARUL WALIDIN AK**



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR 47 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa percepatan pencapaian visi misi universitas dan peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu kebijakan pemerintah tentang pemberian layanan kemahasiswaan, khususnya memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri dan kualitas lulusan universitas;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka perlu Menyusun Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014, tentang Pelaksanaan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

KESATU : Menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian dan peningkatan kualitas dan mutu calon mahasiswa serta kualitas dan layanan layanan kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal: 10 Desember 2019  
REKTOR,



WARU WALIDIN AK

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada tim penyusun, sehingga telah dapat menyelesaikan penyusunan standar penerimaan mahasiswa baru UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya, shalawat dan salam kepada Rasulullah saw yang menjadi suri tauladan bagi semua manusia dalam upaya meningkatkan nilai kemanusiaan sehingga bisa bermanfaat bagi manusia dan alam semesta.

Penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh UIN Ar-Raniry setiap tahunnya memiliki standar yang menjadi kriteria dan ukuran dalam proses pelaksanaannya. Standar ini kemudian dijadikan sebagai dasar menyusun dokumen selanjutnya, seperti formulir dan SOP penerimaan mahasiswa baru. Kebijakan ini bukan hanya merujuk kepada ketentuan pemerintah, seperti Permenristekdikti tetapi juga melihat kepada keadaan yang dimiliki oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan standar penerimaan mahasiswa baru ini tentu akan dapat mengalami perubahan mengikuti perkembangan yang ada. Untuk itu, dibutuhkan pemikiran konstruktif untuk penyempurnaan standar ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, Desember 2019

Ketua LPM,



Fuad Mardhatillah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**I**

**VISI DAN MISI**

**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Visi**

*“Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang Modern, Profesional dan Andal dalam Keislaman, Kebangsaan dan Keuniversalan untuk membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul”*

**Misi**

- 1. Meningkatkan Kesalehan Umat Beragama*
- 2. Memperkuat Moderasi Beragama dan kerukunan Umat Beragama*
- 3. Meningkatkan Layanan Keagamaan yang Adil, Mudah dan Merata*
- 4. Meningkatkan Layanan Pendidikan yang Merata dan Bermutu*
- 5. Meningkatkan Produktivitas dan daya saing Pendidikan*
- 6. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*

## II

### PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN RASIONAL STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### Definisi Istilah

1. Universitas adalah UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik yang berada di UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah kriteria minimal tentang proses penerimaan mahasiswa baru di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Pendaftaran adalah suatu proses yang dilakukan calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan sarjana di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor untuk melaksanakan tugas penerimaan mahasiswa baru.
7. Calon mahasiswa adalah siswa lulusan MA/SMA/SMK/ sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang strata satu (S-1) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan sarjana lulusan strata satu dan strata dua yang akan melanjutkan studi ke jenjang strata dua (S-2) dan strata tiga (S-3).
8. Jalur Reguler adalah penerimaan mahasiswa baru melalui tes seleksi tertulis dengan materi seleksi yang telah ditentukan sesuai dengan strata masing-masing dan jalur seleksi.
9. Jalur Transfer atau Pindahan adalah penerimaan mahasiswa baru yang transfer dari prodi perguruan tinggi lain ke prodi yang ada di UIN Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## **Pihak yang Bertanggung Jawab**

Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar penerimaan mahasiswa baru sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing adalah:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan;
3. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD);
4. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK)
5. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK)
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

## **Rasional Standar**

Pengelolaan bidang kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengacu kepada salah satu misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yaitu: “Melahirkan sarjana yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan atau vokasi yang kompetitif, berorientasi pada masa depan dan berakhlak mulia.” Berdasarkan misi ini dapat diketahui bahwa salah satu tujuan penerimaan mahasiswa baru yang harus mengacu kepada standar tertentu adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan praktis yang mampu bersaing dalam pasar global dan didukung oleh integritas moral dan etika yang baik. Di samping itu, berorientasi pula terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, untuk memastikan agar kualitas luaran (*output*) sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka UIN Ar-Raniry Banda Aceh perlu memiliki standar penerimaan mahasiswa baru yang jelas, terarah, sistematis, dan terukur.

Ketersediaan standar penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai:

1. pedoman umum tata kelola penerimaan mahasiswa baru di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk mencapai visi dan misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. bentuk pertanggungjawaban UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam penerimaan mahasiswa secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan berkeadilan; dan
3. upaya UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

### ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Berikut ini dijelaskan isi Standar, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Tambahan, dan Strategi pencapaiannya.

NO	KRITERIA/STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	SRATEGI
1	Memiliki kebijakan yang mengatur tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama	Terdapat kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang memuat berbagai ketentuan yang dibutuhkan	kebijakan penerimaan mahasiswa baru menjadi acuan bagi panitia PMB	Pembentukan tim perumus kebijakan
2	Memiliki pedoman dan prosedur penerimaan mahasiswa baru	Tersedia pedoman penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akademik.	Pedoman penerimaan mahasiswa baru tersebar yang accessible oleh semua pihak yang membutuhkan, baik dalam negeri maupun luar negeri	Penetapan pedoman dan prosedur, serta sosialisasinya
		Terlaksananya seleksi mahasiswa baru setiap tahun sekali	Penetapan jadwal/kalender akademik	Pembentukan tim seleksi penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya
		Tersedia prosedur penerimaan mahasiswa baru	Prosedur penerimaan mahasiswa baru dimuat dalam website UIN Ar-Raniry.	Membuka layanan online dan offline bagi calon mahasiswa yang mencari informasi.
		Tersedia formulir penerimaan mahasiswa baru	Formulir <i>accessible</i> bagi calon mahasiswa baru melalui website Universitas	Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) menyediakan formulir dan informasi tata cara pengisiannya.
3	Memiliki persyaratan bagi calon mahasiswa baru baik melalui jalur seleksi umum maupun jalur transfer/pindahan	Tersedia persyaratan bagi calon mahasiswa baru baik melalui jalur seleksi umum maupun jalur transfer/pindahan	Kriteria dan persyaratan dapat diakses melalui website Universitas	Penyebaran informasi kepada calon mahasiswa baru
4	Terbentuknya kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru	Ketersediaan SK Rektor tentang Panitia	Tersedianya kalender akademik	Menetapkan kepanitiaan paling

		penerimaan mahasiswa baru.	penerimaan mahasiswa baru di Universitas	lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru
5	Penetapan daya tampung mahasiswa baru	Ketersediaan SK Rektor tentang penetapan daya tampung penerimaan mahasiswa baru	Ketersediaan dokumen formal dari PS	Penetapan daya tampung penerimaan mahasiswa berdasarkan usulan PS disesuaikan dengan rasio dosen berbanding mahasiswa
6	Pelaksanaan penyaringan calon mahasiswa baru	Terlaksananya penyaringan penerimaan mahasiswa berdasarkan jalur seleksi yang tersedia	Ketersediaan jadwal penyaringan untuk masing-masing jalur	pelaksanaan penyaringan penerimaan mahasiswa berdasarkan jalur seleksi yang tersedia
7	Penetapan kelulusan mahasiswa baru	Ketersediaan SK Rektor penetapan kelulusan mahasiswa baru	Ketersediaan pengumuman kelulusan mahasiswa baru.	Ekspose pengumuman kelulusan melalui website Universitas dan media massa.
8	Registrasi bagi mahasiswa baru yang lulus seleksi	Penyiapan invoice dan Nomor Induk Mahasiswa baru	Ketersediaan kerja sama dengan lembaga bank terkait dengan proses registrasi mahasiswa baru	Panitia memberikan layanan registrasi mahasiswa baru
		Ketersediaan berkas daftar ulang dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Mahasiswa baru		
9	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi		Panitia melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor

## Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

**Banda Aceh, 15 September 2019**